

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana antara lain dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkannya anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya, pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan. Tujuan dari pelaksanaan *diversi* adalah bahwa anak berhadapan dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dan pembauran lagi didalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila anak berhadapan dengan hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan pelabelan oleh masyarakat yang secara implisit dimungkinkan terjadi.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana, adalah Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan meratifikasi beberapa ketentuan yang berhubungan dengan peradilan anak, dan dari aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor apratur penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Dari segi Bantuan hukum, anak yang termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sering kesulitan untuk mendapat bantuan hukum. Dari aspek sarana, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Sedangkan dari faktor masyarakat, diversi masih terhalang adana pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

## **B. Saran**

1. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam penyelenggaraan system peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus

memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya..

2. Pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan diupayakan terwujudnya perlindungan bagi anak, kalau sebagai tersangka diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalkan sanksi hukuman yang akan diterima oleh anak atau malah dibebaskan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.